



P U T U S A N
Nomor 28/Pid.B/2019/PN Snj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Andi Patawari Alias Andi Tawa Bin Andi Makulau;
2. Tempat Lahir : Sinjai
3. Umur/Tanggal Lahir : 34 tahun / 31 Desember 1984
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Dusun Sapuberu Desa Passimarannu Kec. Sinjai Timur Kab. Sinjai.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Satpol PP

Terdakwa ditangkap tanggal 29 Desember 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Desember 2018 sampai dengan tanggal 18 Januari 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2019 sampai dengan tanggal 27 Februari 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Februari 2019 sampai dengan tanggal 8 Maret 2019 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2019 sampai dengan tanggal 7 Mei 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 28/Pid.B/2019/PN Snj tanggal 7 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.B/2019/PN Snj tanggal 7 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Andi Patawari Alias Andi Tawa Bin Andi Makulau** bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan** dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1(satu) buah kunci motor yang terdapat tulisan Yamaha dan gantungan berwarna merah;
(Dirampas untuk dimusnahkan);
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.500,-** (Dua Ribu Lima Ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukum dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Andi Patawari Alias Andi Tawa Bin Andi Makulau pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2018 sekitar jam 15.30 Wita, atau setidaknya pada suatu hari pada bulan Desember 2018, bertempat di Dusun Sapuberu Desa Pasimarannu Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, melakukan penganiayaan/ pemukulan terhadap saksi korban Akhmad HS Bin Husain, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, saat itu Terdakwa datang kerumah saksi korban dengan mengendarai sepeda motor lalu memarkir sepeda motornya di depan rumah saksi korban dan karena dipengaruhi minuman keras jenis ballo (tuak) sehingga terdakwa mengatakan "Siapa jago disini". Kemudian Terdakwa mengatakan "Istrimu biasa dating ke rumah, sering ka sama dan istrimu Hostes Perempuan nakal" lalu saksi korban memanggil istri saksi korban perempuan Hartaty M Binti Majid untuk mengklarifikasi apa yang dikatakan oleh Terdakwa. Setelah itu saksi korban keluar lalu menemui Terdakwa yang berada di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan rumah saksi korban sehingga saksi korban pun menanyakan kepada Terdakwa dengan apa yang dituduhkan oleh Terdakwa terhadap istri saksi korban, namun Terdakwa pun mengelak hingga bertengkar mulut/ berdebat dan tiba-tiba Terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kunci motor yang terdakwa pegang dengan cara menggunakan tangan kanan Terdakwa ke arah perut dan dada saksi korban secara berulang kali.

Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Akhmad HS Bin Husain mengalami :

- Daerah Dada

1. Luka I : Tampak luka gores daerah dada kanan diatas buah dada berbentuk melintang, ukuran nol koma satu kali delapan centimeter, pendarahan tidak ada, warna luka biru kemerahan;
2. Luka II : Luka gores setinggi puting susu kanan, berbentuk melintang, ukuran nol koma satu kali delapan centimeter, warna biru kemerahan;
3. Luka III : Luka gores dibawah puting susu kanan, berbentuk melintang, ukuran nol koma satu kali satu centimeter, warna biru kemerahan;
4. Luka IV : Luka gores ditulang rusuk bawahdada kanan, ukuran nol koma satu kali tiga centimeter, warna biru kemerahan;
5. Luka V : Luka gores ditulang rusuk bawah dada kanan kurang lebih satu centimeter dari luka II ukuran nol koma satu kali empat centimeter, pendarahan aktif ada, memar sekitar luka ada, warna biru kemerahan;

- Daerah perut

1. Luka VI : Luka gores dibagian tengah perut diatas pusar, gores melintang, ukuran nol koma satu kali lima belas centimeter, warna biru kemerahan;
2. Luka VII : Luka gores dibagian tengah perut diatas pusar, ukuram kurang lebih nol koma satu centimeterdari luka IV, ukuran nol koma satu kali Sembilan centimeter, bentuk garis melintang, warna biru kemerahan;
3. Luka VIII : Luka gores dibagian tengah perut setinggi pusar, ukuran nol koma satu kali empat centimeter, berbentuk garis melintang, warna biru kemerahan;

Kesimpulan : berdasarkan hasil pemeriksaan fisik, ditemukan tanda-tanda kekerasan benda tumpul pada diri korban. Berdasarkan Visum Et Refertum dari dr. Haeriah Sabaruddin Nomor:01/PUSK - BLP/SUT/I/2019 tanggal 03 Januari 2019.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 28/Pid.B/2019./PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Hartinah H Binti Husain**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta, bersedia untuk memberi keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa sudah mengerti dan bersedia memberikan kesaksian sehubungan Terdakwa Andi Patawari Alias Andi Tawa Bin Andi Makkulau memukul saksi korban Ahmad HS Bin Husain;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi korban Ahmad HS Bin Husain karena merupakan saudara kandung saksi namun kepadanya saksi tidak ada hubungan pekerjaan, sedangkan dengan Terdakwa Andi Patawari Alias Andi Tawa Bin Andi Makkulau saksi juga mengenalinya namun tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa kejadian penganiayaan yaitu terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2018 sekitar pukul 15.30 wita bertempat di Dusun Sapuberu Desa Passimarannu Kec. Sinjai Timur Kab. Sinjai;
- Bahwa Terdakwa menggunakan kunci motor yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan pada saat melakukan penganiayaan pada saksi korban;
- Bahwa dengan cara memukul dada dan perut saksi korban dengan menggunakan kunci motor yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa yang saksi lihat pada saat kejadian yaitu Terdakwa memukul saksi korban secara berulang kali dan mengenai pada bagian dada dan perut saksi korban dengan menggunakan kunci motor;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian penganiayaan tersebut terjadi karena saat kejadian saksi melihat langsung atau berada ditempat kejadian dimana pada saat itu saksi berada didekat saksi korban;
- Bahwa tidak ada orang yang melakukan penganiayaan selain Terdakwa yang melakukan penganiayaan tersebut terhadap saksi korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban;
- Bahwa yang saksi lihat saat itu saksi korban dan Terdakwa dalam posisi berdiri dan saling berhadapan;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 28/Pid.B/2019./PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah penganiayaan tersebut terjadi saksi diperlihatkan oleh saksi korban dan saksi melihat perut dan dada saksi korban mengalami luka gores/berdarah;
 - Bahwa kronologis kejadian yaitu pada hari sabtu tanggal 29 Desember 2018 sekitar pukul 15.30 bertempat di Dusun Sapu beru Desa Pasimarannu Kec. Sinjai Timur Kab. Sinjai saksi melihat Terdakwa dan saksi korban bertengkar mulut/berdebat kemudian saksi mengahmpiri saksi korban dan Terdakwa dan mengatakan "Sudahmi, Pulang meko dirumah" kemudian tiba-tiba Terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kunci motor yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan kearah perut dan dada saksi korban secara berulang kali yang mengakibatkan luka gores/berdarah pada bagian perut dan dada saksi korban;
 - Bahwa adapun situasi ditempat kejadian yaitu dalam keadaan terang karena terjadi pada sore hari;
 - Bahwa tidak pernah ada masalah atau berselisih paham antara saksi korban dan Terdakwa;
 - Bahwa ciri-ciri kunci motor yang Terdakwa gunakan pada saat melakukan penganiayaan terhadap saksi korban yaitu kunci motor dan kunci motor tersebut mempunyai gantungan kunci berwarna merah;
 - Bahwa saksi mengenali kunci motor yang terdapat tulisan Yamaha dan dan gantungan berwarna merah yang digunakan Terdakwa pada saat melakukan penganiayaan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
2. **Akhmad HS Bin Husain**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan Terdakwa telah menganiaya saksi;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2018 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di Dusun Sapuberu Desa Passimarannu, Kec. Sinjai Timur Kab. Sinjai;
 - Bahwa wal mula peristiwa tersebut dimana pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2018, sekitar pukul 15.30 wita bertempat di Dusun Sapuberu Desa Pasimarannu Kec. Sinjai Timur Kab. Sinjai Terdakwa datang kerumah saksi dengan mengendarai sepeda motor kemudian memarkir sepeda motornya didepan rumah saksi dalam pengaruh minuman keras jenis Ballo (Tuak) kemudian mengatakan "Siapa jago disini" dan kemudian mengatakan (Istrimu

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 28/Pid.B/2019./PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



biasa dating ke rumah, sering ka sama dan istrinya Hostes Perempuan nakal", kemudian saksi memanggil istri saksi untuk mengklarifikasi dengan apa yang dikatakan terdakwa, kemudian saksi bersama dengan istri saksi, perempuan Hartaty keluar menemui Terdakwa yang berada di depan rumah saksi dan menanyakan tentang tuduhan terhadap istri saksi namun Terdakwa mengelak dengan apa yang dikatakan barusan, kemudian tiba-tiba Terdakwa langsung memukul saksi dengan menggunakan kunci motor yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan ke arah perut dan dada saksi secara berulang kali;

- Bahwa sebelumnya antara saksi dan Terdakwa tidak pernah berselisih paham;
 - Bahwa adapun akibat yang saksi alami dari kejadian tersebut yakni saksi mengalami luka gores/ berdarah pada bagian perut dan dada saksi dan saksi merasakan sakit akibat penganiayaan tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
3. **Hartaty M Binti Majid**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
 - Bahwa saksi mengerti dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya selaku saksi dalam perkara penganiayaan terhadap saksi korban Ahmad HS Bin Husain;
 - Bahwa adapun yang melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Ahmad HS Bin Husain yaitu Terdakwa Andi Patawari Alias Andi Tawa Bin Andi Makkulau;
 - Bahwa saksi kenal dengan saksi korban Ahmad HS Bin Husain karena merupakan suami sah saksi namun kepadanya tidak ada hubungan pekerjaan sedangkan Terdakwa Andi Patawari Alias Andi Tawa Bin Andi Makkulau Terdakwa juga mengenalinya namun tidak ada hubungan pekerjaan;
 - Bahwa kejadian penganiayaan yaitu terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2018 sekitar pukul 15.30 wita bertempat di Dusun Sapuberu Desa Passimarannu Kec. Sinjai Timur Kab. Sinjai;
 - Bahwa dengan menggunakan kunci motor yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan cara memukul dada dan perut saksi korban Ahmad HS Bin Husain dengan menggunakan kunci motor yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa yang saksi lihat pada saat kejadian bahwa Terdakwa Andi Patawari Alias Andi Tawa Bin Andi Makkulau memukul saksi korban Ahmad HS Bin Husain secara berulang kali dan mengenai pada bagian dada dan perut saksi korban Ahmad HS Bin Husain dengan menggunakan kunci motor;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian penganiayaan tersebut terjadi karena karena pada saat kejadian saksi melihat langsung dimana saksi pada saat itu berada di dekat saksi korban Ahmad HS Bin Husain;
- Bahwa hanya Terdakwa Andi Patawari Alias Andi Tawa Bin Andi Makkulau yang melakukan penganiayaan terhadap saksi korban;
- Bahwa saksi tidak tahu persis apa penyebabnya namun saat itu saksi melihat Terdakwa Andi Patawari Alias Andi Tawa Bin Andi Makkulau dan saksi korban Ahmad HS Bin Husain bertengkar mulut/berdebat kemudian saksi korban Ahmad HS Bin Husain memanggil dan bertanya kepada saksi (Tati apa hubunganmu dengan Terdakwa Andi Patawari Alias Andi Tawa Bin Andi Makkulau, Kenapa na bilagiko Hostes) kemudian saksi jawab (Saksi tidak tahu) kemudian terdakwa (Saya tidak pernah bilang begitu) kemudian tiba-tiba Terdakwa Andi Patawari Alias Andi Tawa Bin Andi Makkulau langsung memukul saksi korban Ahmad HS Bin Husain;
- Bahwa yang saksi lihat saat itu saksi korban Ahmad HS Bin Husain dan Terdakwa Andi Patawari Alias Andi Tawa Bin Andi Makkulau dalam posisi berdiri dan saling berhadapan;
- Bahwa setelah penganiayaan tersebut terjadi saksi diperlihatkan oleh saksi korban Ahmad HS Bin Husain dan saksi melihat perut dan dada saksi korban Ahmad HS Bin Husain mengalami luka gores/berdarah;
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2018 sekitar pukul 15.30 wita bertempat di Dusun Sapuberu Desa Passimarannu Kec. Sinjai Timur Kab. Sinjai Terdakwa Andi Patawari Alias Andi Tawa Bin Andi Makkulau datang kedepan rumah saksi dengan mengendarai sepeda motor kemudian memarkir motornya di depan rumah saksi kemudian saksi melihat Terdakwa Andi Patawari Alias Andi Tawa Bin Andi Makkulau dan saksi korban Ahmad HS Bin Husain bertengkar mulut/berdebat kemudian saksi korban Ahmad HS Bin Husain memanggil saksi kemudian saksi menghampiri Terdakwa Andi Patawari Alias Andi Tawa Bin Andi Makkulau dan saksi korban yang saat itu berdebat, kemudian saksi

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 28/Pid.B/2019./PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Ahmad HS Bin Husain bertanya kepada saksi (Tati apa hubunganmu dengan Terdakwa Andi Patawari Alias Andi Tawa Bin Andi Makkulau, Kenapa na bilangiko Hostes) kemudian saksi menjawab (Saksi tidak tahu) kemudian Terdakwa Andi Patawari Alias Andi Tawa Bin Andi Makkulau menjawab (saksi tidak pernah bilang begitu) kemudian tiba-tiba langsung memukul saksi korban Ahmad HS Bin Husain dengan menggunakan kunci motor yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan kearah perut dan dada saksi korban Ahmad HS Bin Husain secara berulang kali yang mengakibatkan luka gores/berdarah pada bagian perut dan dada saksi korban Ahmad HS Bin Husain;

- Bahwa adapun situasi ditempat kejadian yaitu dalam keadaan terang karena terjadi pada sore hari;
- Bahwa sebelumnya saksi korban Ahmad HS Bin Husain dan Terdakwa Andi Patawari Alias Andi Tawa Bin Andi Makkulau tidak pernah berselisih paham atau ada masalah;
- Bahwa ciri-ciri kunci motor yang digunakan oleh Terdakwa Andi Patawari Alias Andi Tawa Bin Andi Makkulau saat melakukan penganiayaan dan dimana kunci motor tersebut mempunyai gantungan yang berwarna merah;
- Bahwa saksi mengenali kunci motor tersebut yang tulisan YAMAHA dan gantungan yang berwarna merah yang digunakan oleh Terdakwa Andi Patawari Alias Andi Tawa Bin Andi Makkulau dalam melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Ahmad HS Bin Husain;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan bukti surat berupa: Visum Et Refertum dari dr. Haeriah Sabaruddin Nomor:01/PUSK - BLP/SUT/I/2019 tanggal 03 Januari 2019, dengan hasil pemeriksaan:

- Daerah Dada
 1. Luka I : Tampak luka gores daerah dada kanan diatas buah dada berbentuk melintang, ukuran nol koma satu kali delapan centimeter, pendarahan tidak ada, warna luka biru kemerahan;
 2. Luka II : Luka gores setinggi puting susu kanan, berbentuk melintang, ukuran nol koma satu kali delapan centimeter, warna biru kemerahan;
 3. Luka III : Luka gores dibawah puting susu kanan, berbentuk melintang, ukuran nol koma satu kali satu centimeter, warna biru kemerahan;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 28/Pid.B/2019./PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Luka IV : Luka gores ditulang rusuk bawahdada kanan, ukuran nol koma satu kali tiga centimeter, warna biru kemerahan;
5. Luka V : Luka gores ditulang rusuk bawah dada kanan kurang lebih satu centimeter dari luka II ukuran nol koma satu kali empat centimeter, pendarahan aktif ada, memar sekitar luka ada, warna biru kemerahan;
- Daerah perut
 1. Luka VI : Luka gores dibagian tengah perut diatas pusar, gores melintang, ukuran nol koma satu kali lima belas centimeter, warna biru kemerahan;
 2. Luka VII : Luka gores dibagian tengah perut diatas pusar, ukuran kurang lebih nol koma satu centimeterdari luka IV, ukuran nol koma satu kali Sembilan centimeter, bentuk garis melintang, warna biru kemerahan;
 3. Luka VIII : Luka gores dibagian tengah perut setinggi pusar, ukuran nol koma satu kali empat centimeter, berbentuk garis melintang, warna biru kemerahan;

Kesimpulan : berdasarkan hasil pemeriksaan fisik, ditemukan tanda-tanda kekerasan benda tumpul pada diri korban.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan dipersidangan karena Terdakwa menganiaya saksi korban Akhmad HS Bin Husain;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2018 sekitar Jam 15.30 wita bertempat di Dusun Sapuberu Desa Passimarannu Kec. Sinjai Timur Kab. Sinjai;
- Bahwa kronologis kejadiannya sekitar jam 15.30 wita Terdakwa datang kerumah saksi korban Akhmad HS Bin Husain dengan mengendarai sepeda motor dan setelah Terdakwa sampai di depan rumah saksi korban Akhmad HS Bin Husain terdakwa memarkir motor Terdakwa di pinggir jalan tepatnya di depan rumah saksi korban Akhmad HS Bin Husain dan Terdakwa melihat saksi korban Akhmad HS Bin Husain sedang memncuci mobil dipekarangan rumahnya kemudian Terdakwa berteriak dan mengatakan (Siapa jago disini) dan (Apa itu istriku Hostes Sering kupakai berkali-kali) kemudian saksi korban Akhmad HS Bin Husain mendatangi Terdakwa dan terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dan saksi korban Akhmad HS Bin Husain dan kemudian saksi korban Akhmad HS Bin Husain memukul Terdakwa namun saat itu Terdakwa menangkisnya dan kemudian Terdakwa memukul saksi korban Akhmad HS Bin Husain dengan menggunakan kunci



motor yang Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan ke arah dada dan perut saksi korban Akhmad HS Bin Husain secara berulang kali;

- Bahwa terdakwa tidak melihat luka pada diri saksi korban Akhmad HS Bin Husain karena pada saat setelah Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Akhmad HS Bin Husain, Terdakwa langsung meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa kondisi Terdakwa pada saat kejadian yaitu dalam keadaan mabuk (pengaruh minuman keras jenis Ballo/Tuak) sedangkan saksi korban Akhmad HS Bin Husain dalam keadaan sadar;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum selama 8 (delapan) bulan dalam kasus penganiayaan di Pengadilan Negeri Sinjai pada tahun 2013;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1(satu) buah kunci motor yang terdapat tulisan Yamaha dan gantungan berwarna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Andi Patawari Alias Andi Tawa Bin Andi Makulau pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2018 sekitar jam 15.30 Wita bertempat di Dusun Sapuberu Desa Pasimarannu Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Akhmad HS Bin Husain, dimana Terdakwa datang ke rumah saksi korban dengan mengendarai sepeda motor lalu memarkir sepeda motornya di depan rumah saksi korban dan karena dipengaruhi minuman keras jenis ballo (tuak) sehingga terdakwa mengatakan "Siapa jago disini". Kemudian Terdakwa mengatakan "Istrimu biasa datang ke rumah, sering ka sama dan istrimu Hostes Perempuan nakal";
- Bahwa saksi korban memanggil istri saksi korban perempuan Hartaty M Binti Majid untuk mengklarifikasi apa yang dikatakan oleh Terdakwa. Setelah itu saksi korban keluar lalu menemui Terdakwa yang berada di depan rumah saksi korban sehingga saksi korban pun menanyakan kepada Terdakwa dengan apa yang dituduhkan oleh Terdakwa terhadap istri saksi korban, namun Terdakwa pun mengelak hingga bertengkar mulut/ berdebat dan tiba-tiba Terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kunci motor yang Terdakwa pegang dengan cara menggunakan tangan kanan Terdakwa ke arah perut dan dada saksi korban secara berulang kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Akhmad HS Bin Husain mengalami luka, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Refertum dari dr. Haeriah Sabaruddin Nomor:01/PUSK - BLP/SUT/I/2019 tanggal 03 Januari 2019. Yaitu:
 - Daerah Dada
 - 1. Luka I : Tampak luka gores daerah dada kanan diatas buah dada berbentuk melintang, ukuran nol koma satu kali delapan centimeter, pendarahan tidak ada, warna luka biru kemerahan;
 - 2. Luka II : Luka gores setinggi puting susu kanan, berbentuk melintang, ukuran nol koma satu kali delapan centimeter, warna biru kemerahan;
 - 3. Luka III : Luka gores dibawah puting susu kanan, berbentuk melintang, ukuran nol koma satu kali satu centimeter, warna biru kemerahan;
 - 4. Luka IV : Luka gores ditulang rusuk bawahdada kanan, ukuran nol koma satu kali tiga centimeter, warna biru kemerahan;
 - 5. Luka V : Luka gores ditulang rusuk bawah dada kanan kurang lebih satu centimeter dari luka II ukuran nol koma satu kali empat centimeter, pendarahan aktif ada, memar sekitar luka ada, warna biru kemerahan;
 - Daerah perut
 - 1. Luka VI : Luka gores dibagian tengah perut diatas pusar, gores melintang, ukuran nol koma satu kali lima belas centimeter, warna biru kemerahan;
 - 2. Luka VII : Luka gores dibagian tengah perut diatas pusar, ukuram kurang lebih nol koma satu centimeterdari luka IV, ukuran nol koma satu kali Sembilan centimeter, bentuk garis melintang, warna biru kemerahan;
 - 3. Luka VIII : Luka gores dibagian tengah perut setinggi pusar, ukuran nol koma satu kali empat centimeter, berbentuk garis melintang, warna biru kemerahan;

Kesimpulan : berdasarkan hasil pemeriksaan fisik, ditemukan tanda-tanda kekerasan benda tumpul pada diri korban .

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 28/Pid.B/2019./PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah yang dapat menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah Terdakwa Andi Patawari Alias Andi Tawa Bin Andi Makulau adalah subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku perbuatan dalam tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan pada diri terdakwa terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar sehingga dianggap mampu bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa demikian Unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2 Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa dalam teori kesengajaan, dalam kaitannya dengan unsur dikehendaki dan diketahui ini, secara garis besar terwakili oleh teori kehendak (*wilstheori*) dan teori pengetahuan (*voorstelings theori*) dimana teori kehendak mengartikan kesengajaan sebagai kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan Wet undang-undang (*de op verwerkelijking der wettelijke omschrijving gerichte will*), sedangkan menurut teori pengetahuan, kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan Wet (*de will tot hendelen bil voortelling van de tot de wettelijke omschrijving behoorende bestandelen*);

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan **Penganiayaan**, namun dalam Yurisprudensi yang diartikan dengan **Penganiayaan** yaitu **Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hokum dipersidangan bahwa Terdakwa Andi Patawari Alias Andi Tawa Bin Andi Makulau pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2018 sekitar jam 15.30 Wita bertempat di Dusun Sapuberu Desa Pasimarannu Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Akhmad HS Bin Husain, dimana Terdakwa datang kerumah saksi korban dengan mengendarai sepeda motor lalu memarkir sepeda motornya di depan rumah saksi korban dan karena dipengaruhi minuman keras jenis ballo (tuak) sehingga Terdakwa mengatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Siapa jago disini". Kemudian Terdakwa mengatakan "Istrimu biasa dating ke rumah, sering ka sama dan istrimu Hostes Perempuan nakal" ;

Menimbang, bahwa akibat dari perkataan Terdakwa tersebut, saksi korban memanggil istri saksi korban perempuan Hartaty M Binti Majid untuk mengklarifikasi apa yang dikatakan oleh Terdakwa. Setelah itu saksi korban keluar lalu menemui Terdakwa yang berada di depan rumah saksi korban sehingga saksi korban pun menanyakan kepada Terdakwa dengan apa yang dituduhkan oleh Terdakwa terhadap istri saksi korban, namun Terdakwa pun mengelak hingga bertengkar mulut / berdebat dan tiba-tiba Terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kunci motor yang Terdakwa pegang dengan cara menggunakan tangan kanan Terdakwa ke arah perut dan dada saksi korban secara berulang kali;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Akhmad HS Bin Husain mengalami luka, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Refertum dari dr. Haeriah Sabaruddin Nomor:01/PUSK - BLP/SUT/I/2019 tanggal 03 Januari 2019. Yaitu:

- Daerah Dada

1. Luka I : Tampak luka gores daerah dada kanan diatas buah dada berbentuk melintang, ukuran nol koma satu kali delapan centimeter, pendarahan tidak ada, warna luka biru kemerahan;
2. Luka II : Luka gores setinggi puting susu kanan, berbentuk melintang, ukuran nol koma satu kali delapan centimeter, warna biru kemerahan;
3. Luka III : Luka gores dibawah puting susu kanan, berbentuk melintang, ukuran nol koma satu kali satu centimeter, warna biru kemerahan;
4. Luka IV : Luka gores ditulang rusuk bawah dada kanan, ukuran nol koma satu kali tiga centimeter, warna biru kemerahan;
5. Luka V : Luka gores ditulang rusuk bawah dada kanan kurang lebih satu centimeter dari luka II ukuran nol koma satu kali empat centimeter, pendarahan aktif ada, memar sekitar luka ada, warna biru kemerahan;

- Daerah perut

1. Luka VI : Luka gores dibagian tengah perut diatas pusar, gores melintang, ukuran nol koma satu kali lima belas centimeter, warna biru kemerahan;
2. Luka VII : Luka gores dibagian tengah perut diatas pusar, ukuran kurang lebih nol koma satu centimeter dari luka IV, ukuran nol koma satu kali Sembilan centimeter, bentuk garis melintang, warna biru kemerahan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 28/Pid.B/2019./PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Luka VIII : Luka gores dibagian tengah perut setinggi pusar, ukuran nol koma satu kali empat centimeter, berbentuk garis melintang, warna biru kemerahan;

Kesimpulan : berdasarkan hasil pemeriksaan fisik, ditemukan tanda-tanda kekerasan benda tumpul pada diri korban .

Menimbang, bahwa demikian Unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1(satu) buah kunci motor yang terdapat tulisan Yamaha dan gantungan berwarna merah, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban mengalami luka;
- Terdakwa pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 28/Pid.B/2019./PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andi Patawari Alias Andi Tawa Bin Andi Makulautersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1(satu) buah kunci motor yang terdapat tulisan Yamaha dan gantungan berwarna merah ,

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Selasa tanggal 16 April 2019, oleh Agung Nugroho Suryo Sulistio,SH.M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Tri Dharma Putra, SH. dan Andi Muh. Amin AR,SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Menriati Tarro ,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri Isnawati Yamin,SH, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Dharma Putra, SH. Agung Nugroho Suryo Sulistio,SH.M.Hum,

Andi Muh. Amin AR,SH

Panitera Pengganti,

Menriati Tarro,SH

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 28/Pid.B/2019./PN Snj